



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/614/III.05/HK/2015

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) METRO TAHUN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Nomor : 560/5507/III.05/03/2015 tanggal 2 Desember 2015 perihal Mohon Penerbitan Surat Keputusan (SK) Upah Minimum Kota (UMK) Metro Tahun 2016.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran pekerja dalam pelaksanaan proses produksi serta peningkatan produktivitas perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja yang salah satunya adalah melalui mekanisme penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Metro;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Metro dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kondisi daerah, kemampuan perusahaan yang mengacu pada pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 disebutkan bahwa Gubernur menetapkan UMP, dan selain UMP Gubernur dapat menetapkan UMK atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Metro Tahun 2016 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
 - 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/541/III.05/HK/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) METRO TAHUN 2016.**

KESATU : Upah Minimum Kota (UMK) Metro Tahun 2016.

KEDUA : Besarnya Upah Minimum Kota (UMK) Metro Tahun 2016 adalah sebesar **Rp. 1.764.000,-** (Satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) per bulan.

KETIGA : Bagi perusahaan di Wilayah Kota Metro yang telah memberikan upah lebih besar dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini, tidak diperbolehkan untuk mengurangi dan/atau menurunkan upah dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *19-12* - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RICHARD RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Provinsi Lampung; dan
12. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.